



BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN TUGAS  
DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan atas Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4278);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);
20. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 Nomor 361);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 02 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH.

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5

1. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi :
  - a. Sub Bagian Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan;
  - b. Sub Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  - c. Sub Bagian Pemerintahan Negeri.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

- (1) Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah membawahi:
  - a. Sub Bagian Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan;
  - b. Sub Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  - c. Sub Bagian Pemerintahan Negeri.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan mempunyai fungsi :
  - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
  - b. menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;
  - c. menyiapkan rencana kerja Sub Bagian Pemerintahan dan Administrasi Kewilayahan;

- d. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang tata pemerintahan, pembentukan, pemecahan, penggabungan dan penghapusan serta pemekaran wilayah, perubahan nama dan pemindahan ibukota;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan data dalam penyelenggaraan kerjasama antar daerah;
- f. menyiapkan bahan fasilitasi penataan dan penyelesaian perselisihan batas wilayah administrasi pemerintahan;
- g. menyiapkan bahan pemberian bimbingan, perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan administrasi wilayah pemerintahan, supervisi, pembinaan dan sosialisasi pemberian nama-nama geografis, toponimi/rupebumi dan pertanahan;
- h. melaksanakan fasilitasi peruntukan dan/atau penggunaan tanah untuk kepentingan pemerintah daerah;
- i. melaksanakan pengelolaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- j. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- k. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- m. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi :
- a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
  - b. menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;
  - c. menyiapkan rencana kerja Sub Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
  - d. melaksanakan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  - e. melaksanakan penyusunan konsep surat rekomendasi izin kunjungan ke luar negeri bagi Kepala Daerah dan anggota DPRD;
  - f. melaksanakan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana perkantoran kecamatan dan kelurahan;
  - g. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan evaluasi di bidang administrasi pemerintahan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta anggota DPRD;

- h. melaksanakan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kecamatan;
- j. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Peringatan Hari Jadi Kabupaten;
- k. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
- l. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan;
- n. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 13, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

- (1) Sub Bagian Pemerintahan Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah di bidang Pemerintahan Negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Sub Bagian Pemerintahan Negeri mempunyai fungsi :
  - a. menghimpun dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugas;
  - b. menghimpun bahan dan data sebagai bahan perencanaan;
  - c. menyiapkan rencana kerja Sub Bagian Pemerintahan Negeri;
  - d. melaksanakan fasilitasi teknis pelaksanaan, pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian perangkat negeri;
  - e. melaksanakan fasilitasi peresmian dan pemberhentian saniri negeri dan/atau badan permusyawaratan negeri;
  - f. melaksanakan analisa dan proses administrasi pembentukan, penghapusan dan penggabungan negeri;
  - g. melaksanakan bimbingan, konsultasi dan penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan bagi perangkat negeri;
  - h. melaksanakan fasilitasi penataan dan penyelesaian perselisihan batas wilayah administrasi pemerintahan negeri;
  - i. membagi tugas kedinasan kepada bawahan;
  - j. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
  - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 09 April 2018

  
BUPATI MALUKU TENGAH,

TUASRIAL ABUA

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal 09 April 2018

  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
MALUKU TENGAH,

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 073